

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerah secara maksimal. Otonomi daerah banyak diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penanaman modal maupun investasi daerah (Osborne dan Plastrik, 2000). Saat ini tiap-tiap pemerintah daerah berlomba-lomba meningkatkan investasi ke daerah mereka, termasuk pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk meningkatkan iklim investasi daerah adalah dengan melakukan perbaikan mutu dibidang pelayanan perizinan publik. Perbaikan yang dimaksud dilaksanakan melalui penyederhanaan perizinan penanaman modal dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang disingkat KP2T (PP No.27/2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal).

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu melayani 13 jenis izin yaitu, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Izin Pertambangan (SIPA, SIP, SIPD, SIPPAT), Persetujuan Prinsip, Izin Lokasi, Izin Penggilingan Padi dan Penyongsongan Beras, Izin Gangguan (HO), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Reklame, Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Izin

Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG). Penerbitan 13 surat izin tersebut dilakukan dengan proses bisnis yang sama dimulai dengan pemohon datang ke KP2T untuk mengambil formulir di *customer service*, mengisi formulir dan melengkapi berkas persyaratan kemudian mengembalikannya lagi ke *customer service*. Berkas-berkas perizinan tersebut kemudian diserahkan *customer service* kepada staf pelaksana izin terkait untuk diperiksa lebih lanjut detail kelengkapannya. Setelah berkas persyaratan lengkap, staf pelaksana memberikan berkas perizinan kepada kepala seksi untuk membuat undangan survei kepada SKPD terkait. Kemudian staf pelaksana dan instansi terkait melakukan survei lapangan. Setelah melakukan survei, staf pelaksana dan SKPD akan memberi rekomendasi tentang diterima atau ditolaknya permohonan izin. Kemudian staf pelaksana menghitung retribusi izin apabila diterima. Hasil survei tersebut kemudian diberikan kepada kepala seksi untuk penerbitan surat izin. Surat izin tersebut nantinya akan diserahkan kepada kepala kantor untuk ditanda tangani oleh Bupati Kabupaten Bangkalan.

Setiap pengurusan izin memiliki jangka waktu pengurusan yang berbeda-beda. Misalnya untuk pengurusan IMB jangka waktu penyelesaiannya 14 hari, sedangkan untuk mengurus SIUP hanya dibutuhkan 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penyelesaian tersebut sudah ditentukan dalam standar pelayanan publik KP2T Kabupaten Bangkalan. Dari semua izin yang diajukan ke KP2T Kabupaten Bangkalan, 85% izin tidak memenuhi jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan. Keterlambatan tersebut disebabkan pemantauan proses permohonan izin masih menggunakan lembar *check list* persetujuan yang harus diverifikasi secara berurutan dari satu bagian ke bagian lain. Apabila salah satu bagian tidak

masuk atau sedang berada diluar kantor pemrosesan izin akan terhambat sehingga waktu penerbitan izin pun semakin lama. Tidak jarang pula berkas perizinan hilang ditengah proses pemrosesan izin. Selain itu karyawan, pimpinan dan pemohon izin tidak memiliki alat untuk memantau sampai mana tahapan pemrosesan izin sedang berjalan.

Untuk memecahkan masalah tersebut maka dibangunlah Sistem Informasi Administrasi Perizinan *Online* pada Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bangkalan. Dengan adanya Sistem Informasi Administrasi Perizinan *Online* pada Kabupaten Bangkalan diharapkan dapat membantu KP2T dan pemohon izin memantau perizinan dalam rangka memberikan pelayanan yang transparan, tepat waktu dan memudahkan masyarakat dalam pengurusan izin sehingga dapat merangsang keinginan investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di Kabupaten Bangkalan sehingga dapat tercipta sebuah iklim investasi yang optimal.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana merancang bangun Sistem Informasi Administrasi Perizinan *Online* pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bangkalan.
2. Bagaimana merancang bangun Sistem Informasi Administrasi Perizinan *Online* yang dapat melakukan pemantauan terhadap proses perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bangkalan.

3. Bagaimana membuat laporan hasil Sistem Informasi Administrasi Perizinan *Online* pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bangkalan yang dibutuhkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bangkalan.

1.3 Batasan Masalah

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, ruang lingkup permasalahan hanya akan dibatasi pada:

1. Sistem Informasi Administrasi Perizinan *Online* pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bangkalan ini menghasilkan informasi antara lain informasi jumlah pengajuan tiap jenis izin, jumlah pengajuan izin per kecamatan, jumlah pengajuan izin per-desa/ kelurahan, jumlah izin yang terselesaikan dan belum terselesaikan, jumlah izin yang lebih cepat atau memenuhi batas waktu penyelesaian dan jumlah izin yang terlambat terbit.
2. Sistem Informasi Administrasi Perizinan *Online* ini hanya membahas penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Reklame, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Izin Gangguan (HO).
3. Sistem Informasi Administrasi Perizinan *Online* ini tidak membahas masalah ketatausahaan yang ada di KP2T seperti administrasi kantor, penggajian dan kinerja karyawan.
4. Biaya yang dibahas dalam Sistem Informasi Administrasi Perizinan *Online* hanya mencakup biaya yang timbul selama mengurus izin di KP2T.
5. Keamanan sistem pada Sistem Informasi Administrasi Perizinan *Online* hanya sebatas pengamanan *user privileges*.

6. Verifikasi dokumen fisik sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna.
7. Tidak memperhatikan gangguan pada aplikasi *web* yang dibuat semisal gangguan pada protokol internet, akses yang terlalu lama.
8. Sistem Informasi Administrasi Perizinan *Online* pada KP2T Kabupaten Bangkalan tidak menggunakan sistem pendukung keputusan.

1.4 Tujuan

Tujuan dari pembuatan Sistem Informasi Administrasi Perizinan *Online* pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

1. Merancang bangun Sistem Informasi Administrasi Perizinan *Online* pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bangkalan.
2. Merancang bangun Sistem Informasi Administrasi Perizinan *Online* yang dapat melakukan pemantauan terhadap proses perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bangkalan.
3. Membuat laporan hasil Sistem Informasi Administrasi Perizinan *Online* pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bangkalan yang dibutuhkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bangkalan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan akan menguraikan latar belakang masalah, permasalahan yang ada pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bangkalan, sedangkan inti dari permasalahan digambarkan

dalam perumusan masalah, pembatasan masalah menjelaskan batasan-batasan dari sistem yang dibuat sehingga tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan, tujuan penelitian berupa harapan dari hasil yang akan dicapai dari sistem informasi tersebut.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas secara singkat teori-teori yang berhubungan dan mendukung dalam pembuatan tugas akhir ini, meliputi: Sistem informasi, administrasi, sistem informasi administrasi, pemantauan, *online*, *web* dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB III : ANALISIS DAN PERENCANAAN SISTEM

Bab ini membahas tentang analisis dan perancangan sistem, yaitu menganalisis masalah, sistem *flow* terkomputerisasi, *Document Flow Diagram* (DFD), *Entity Relationship Diagram* (ERD), struktur tabel, perancangan antar muka, dan perancangan Uji Coba.

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

Pada bab ini akan dibahas tentang cara penggunaan sistem yaitu merupakan hasil rancangan dengan menggunakan data yang dibutuhkan dan pengujian dari program yang telah dibuat. Pengujian akan dilakukan untuk memastikan apakah program yang dibuat sudah sesuai dengan yang dikehendaki.

BAB V : PENUTUP

Bab Penutup berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang bermanfaat untuk peningkatan

Sistem Informasi Administrasi Perizinan *Online* pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bangkalan di masa mendatang.

